

**ANALISIS YURIDIS TENTANG RUJUK DALAM TENGGANG MASA  
'IDDAH TALAK RAJ'I MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM**

**MUHAMMAD ICHSAN PARINDURI**

***ABSTRACT***

*A marriage is a contract or an agreement to allow a biological relationship between a man and a woman in order to realize a happy family life covered with peace, love, and affection blessed by the God Almighty. The research method is a judicial normative; a library legal research, namely analyzing the existed library materials with the historical and statute approaches, and the vertical and horizontal synchronizations in Indonesian positive laws. From the research on talaq raj'i and iddah stipulated in the Islamic system of jurisprudence and Compilation of Islamic Law son marriage, it is found out that talaq is classified into Talaq Sunni, Thalaq Bidi 'i, Thalaq neither Sunnin or Bidi 7. If her husband insists on remarrying her, the remarriage can be implemented by the ruling of the Religious Court. The legal consequences of implementation of remarriage during Iddah Talak Raj'i, her husband gives some alimony, maskan and kiswah to his former wife, with the exception, his former wife has been imposed talak ba 'in or nusyuz.*

***Keywords: Remarriage, Iddah Period, Talaq Raj'i, Compilation of Islamic Law, and Islamic System of Jurisprudence.***

**I. Pendahuluan**

Dalam Islam dengan disyari'atkannya nikah pada hakekatnya adalah sebagai upaya legalisasi hubungan seksual sekaligus untuk mengembangkan keturunan yang sah dan menjadi percampuran nasab. Disamping itu lembaga perkawinan juga merupakan faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Nikah merupakan suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>1</sup>

Dengan berlangsungnya akad nikah terjalin hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah dan di atas pundak masing-masing terletak tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan jujur, Islam memberi

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama, Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN, cet. Ke-2, 1984), hlm.49.

petunjuk dan berbagai ketentuan kepada suami sebagai kepala keluarga tentang kewajibannya yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan.<sup>2</sup> Nikah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan tidak hanya semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis saja tapi untuk mendapatkan *mawaddah*, *warahmah* serta ketenangan lahir batin pasangan suami istri.<sup>3</sup>

Tujuan dari pernikahan sesuai yang dikehendaki oleh Islam adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah wa rahmah*. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dipedomani, baik oleh suami maupun istri untuk bisa sampai pada tujuan tersebut, yaitu;

- 1) prinsip kebebasan dalam memilih jodoh,
- 2) prinsip cinta kasih,
- 3) prinsip saling melengkapi dan mendukung,
- 4) prinsip keadilan,
- 5) persamaan dan
- 6) prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan antara hak dan kewajiban dalam rangka menegakkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan perkawinan.<sup>4</sup> Senada dengan firman Allah dalam al-Quran yang menjelaskan hakikat pernikahan, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥﴾

5

**Artinya:** Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

<sup>2</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, ( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988, Cet. Ke-1), hlm. 429.

<sup>3</sup> Inpres. No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 3. hlm.14.

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Tentang Wanita*, cet .1 (Yogyakarta: Tazaffa+Academia, 2002), hlm. 6.

<sup>5</sup> QS. Al-Rum/30:21

Nabi Muhammad SAW memerintahkan muslim agar segera menikah bagi yang sudah mampu. Keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya menikahlah merupakan cara untuk membentuk lembaga ini, untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya, kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar yaitu ibadah kepada Allah. Ibadah disini tidak hanya berarti upacara-upacara ritual belaka seperti berhubungan kelamin dengan istri, melainkan pada hakekatnya mencakup pula berbagai perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan.<sup>6</sup>

Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, ditetapkan aturan, baik yang bersifat hukum, maupun moral untuk melestarikan ikatan perkawinan tersebut. Namun demikian, Islam tidak menutup mata bahwa tidak ada jaminan sebuah perkawinan dapat berlangsung secara harmonis terus-menerus karena yang dipertemukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua orang manusia, yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik latar belakang keluarga, pendidikan maupun kepribadian masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan antara suami dan istri terjadi konflik. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, maka Islam memberikan jalan keluar terakhir, yaitu perceraian,<sup>8</sup> baik cerai hidup maupun cerai dengan sebab kematian.

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami

---

<sup>6</sup>Abdurahman I.Doi., *The Islamic Law*. Terj. Panji Mas "*Inilah syari'ah Islam*", Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, cet.I), hlm. 165-166.

<sup>7</sup>Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 125

<sup>8</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 157.

maupun istri.<sup>9</sup> Para ulama sepakat membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dengan cara talak.<sup>10</sup>

Di antara tujuan ‘*iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim. Sementara itu, hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau ‘*iddah* hanya berlaku bagi perempuan. Dalam hal ini, berarti ‘*iddah* hanya berhubungan dengan seks (jenis kelamin), bersifat kodrati, dan tidak bisa diubah. Namun demikian, ada tujuan lain ‘*iddah*, yaitu memberi kesempatan bagi masing-masing pasangan untuk rekonsiliasi, serta bertujuan untuk bergabung bagi istri yang ditinggal suami.

Pada saat ‘*iddah* inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, sebagaimana dijelaskan oleh Kartini Kartono mengatakan bahwa sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Di kemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal. Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus *neurotik*, tingkah laku asusila dan kebiasaan *delinkuen*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 212.

<sup>10</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, diterjemahkan Abd. Gaffar, (Jakarta : Al-Kautsar, 2001) hlm. 260.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm 17.

Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa *'iddah*. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya. Berkenaan dengan itu kewajiban suami tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa *'iddah*”.<sup>12</sup>

Di samping itu sudah memberikan kesempatan kepada suami dan istri yang telah bercerai untuk bertafakkur, memikirkan yang akan terjadi akibat perceraian, maka dengan teori *'iddah* diberi kesempatan untuk merujuk kembali. Perempuan yang telah diceraikan oleh suami menjadi milik semua maka harapan tersebut belum boleh menikah dengan laki-laki lain selama masih dalam *'iddah* dan suami berhak merujuk walaupun mantan istri tidak setuju menurut fiqh Islam.

Akan tetapi, argumen bahwa *'iddah* bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim perempuan untuk konteks sekarang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal ini dikarenakan adanya kecanggihan teknologi modern sekarang, misalnya, *tes pack* sudah dapat mendeteksi dengan sangat akurat dan valid tentang ada dan tidak adanya bibit atau benih dalam rahim perempuan. Dengan adanya perkembangan tersebut, kelompok tekstualis ini mulai menolak keberadaan *'illat* hukum dari ketentuan *'iddah*. Sebagai argumen pengganti, dihadirkan teori lain yang mengatakan bahwa alasan utama *'iddah* bukan untuk mengetahui keadaan rahim, melainkan lebih karena tuntutan teks ajaran agama. Menurut mereka, meminjam bahasa *ushul al-fiqh*, *'iddah* disyariatkan tidak mengandung *'illat* apapun. Dengan mengikuti kategori hukum dalam *ushul fiqh*, *'iddah* termasuk ke dalam hukum tidak dapat dipahami maknanya (*ghair Ma'qulat al-Ma'na*). Hal itu merupakan sebuah ketentuan hukum yang harus diimani dan dilaksanakan oleh *mukallaf* tanpa perlu mempertanyakan, apalagi menggugatinya.

Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi urgen dalam rangka memosisikan masalah hukum (*fiqh*) ini secara proporsional. *Fiqh* merupakan hasil interpretasi akal (ulama) atas *nash* yang tentunya sangat terbuka peluang untuk melakukan

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993), hlm. 199.

rekonstruksi pemikiran *fiqh*. Perwujudan ini dimaksudkan dalam kerangka membangun *fiqh* yang berkeadilan gender, sebagaimana asas Islam, yakni asas keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Dengan memfokuskan perhatian pada sudut pandang *fiqh* semata, paparan-paparan normatif tentang ‘iddah di atas kiranya tidak ada persoalan yang berarti. Bahkan, itu mungkin akan memperteguh ke cenderung tekstualisme. Namun, dilihat dari perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan dan teknologi yang semakin canggih, maka paradigma tekstualisme tersebut agaknya tidak cukup memadai. Oleh karena itu, harus ada pertimbangan lain yang bukan semata-mata teks *nash*. Dengan demikian, hukum Islam dalam persoalan iddah perlu diteliti lebih lanjut maksud dari iddah, yang ternyata tidak hanya berhubungan dengan masalah janin atau kebersihan rahim, tetapi ada etika sosial, yaitu pada ‘iddah wafat. Selain itu, ‘iddah berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut, maka perlu dijelaskan persoalan ‘iddah yang tertuang dalam al-Qur’an dengan lebih mendalam.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan talaq rajai dan ‘iddah tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan rujuk dalam tenggang masa iddah talaq rajai ?
3. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan rujuk dalam tenggang masa ‘iddah Talak Raj’i dalam perkawinan ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan talaq rajai dan ‘iddah tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan rujuk dalam tenggang masa iddah talaq rajai.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pelaksanaan rujuk dalam tenggang masa ‘iddah Talak Raj’i dalam perkawinan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Islam yang terdapat dalam buku-buku fiqh yang membahas tentang perkawinan terutama masalah *'iddah* dan *ruju*' seperti buku Wahbah az-Zuhaili al-Fiq al-Islam wa adillatuhu, Inpres tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan dan buku Hukum Islam di Indonesia, oleh Ahma Rofiq..
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### iii. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI pasal 167 ayat 2, “Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”. Bahkan dalam hal mengatur persolaan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat

dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam pasal 164 dan 165 KHI yang berbunyi:

Pasal 164: “Seorang wanita dalam *iddah talaq raj’i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.” Pasal 165: “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”<sup>58</sup> Sedangkan proses penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh isterinya ada dalam dua bentuk yaitu:

1. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN yang berwenang. Artinya sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN terlebih dahulu, suami telah menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari istri tersebut telah berlaku. Tetapi jika istri menolak rujuk suami tidak menerima penolakan itu, maka perkara itu baru dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.
2. penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara rujuk sampai ke Tangan PPN atau Pembantu PPN. Artinya istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya dihadapan PPN atau Pembantu PPN disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan mantan istri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau Pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk yang ada dilingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai, dan rujuk tersebut. Selanjutnya, untuk memutuskan perkara-perkara yang berbentuk sengketa diserahkan kepada Pengadilan Agama, termasuk didalamnya sengketa penolakan rujuk yang diajukan oleh istri. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara



penolakan rujuk itu akan diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan istri dapat diterima atau ditolak.

Faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari mantan istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak dimana dalam peraturan Perundang-undangan yang mana KHI termasuk didalamnya bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin Pengadilan yang memberi izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri.

Di samping itu, dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta kekal, maka tanpa adanya persetujuan dari istri yang dirujuk, mustahil tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian, upaya pemeliharaan keutuhan perkawinan yang disyariatkan Islam, salah satunya dengan rujuk, dapat terwujud jika ada kerelaan dari istri.

Menurut KHI, pada hakitnya rujuk ini merupakan kawin kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan istri yang bersangkutan”. Bahwa melakukan rujuk itu tidak berbeda dengan melakukan nikah, artinya ada persetujuan mantan istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan istri tidak selalu dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah, terlebih dahulu meminta keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak. Dalam hal ini KHI tidaklah bermaksud

---

<sup>13</sup> Instruksi Presiden R. I. No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal. 16 ayat 1, hlm. 29.

mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi KHI berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi dan selalu mencoba menjaga kemaslakhatan bersama suami istri, tidak hanya memandangi kemaslakhatan mantan suami saja, tetapi juga kemaslakhatan istri.

Pada hakekatnya rujuk itu merupakan kawin kembali dengan seorang wanita, dalam pelaksanaannya perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami isteri, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 16 ayat 1 KHI "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai" <sup>5</sup> maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan mantan suami dan isteri yang bersangkutan. Menurut Imam al-Syafi'i, bila seorang laki-laki mentalaq isterinya di mana laki-laki itu memiliki rujuk, kemudian suami meninggal sebelum iddah nya selesai, maka wanita itu beriddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari. <sup>14</sup>

Menurut Imam Al-Syafi'i bahwa kehadiran saksi dalam rujuk adalah wajib, alasannya adalah bahwa tujuan rujuk sama dengan tujuan nikah yaitu menghalalkan hubungan seksual maka seperti halnya dengan nikah, wajib menghadirkan saksi, <sup>8</sup> meskipun demikian pendapat Imam Al-Syafi'i cukup realistis, karena kehidupan masyarakat sekarang ini di mana norma-norma etika kian longgar. Agar kehidupan rumah tangga tenang maka harus di saksikan. Sebagai bagian upaya mengumumkan bahwa di antara mereka telah rujuk kembali. <sup>15</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan isteri tidak selalu dikabulkan oleh Pengadilan Agama, sebelum Pengadilan Agama menetapkan keputusannya yang menyatakan tidak sah, terlebih dahulu memilih keterangan atau alasan penyebab keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya itu, kemudian hakim akan mempertimbangkan apakah penolakan tersebut dikabulkan atau tidak.

Nafkah iddah ini merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Akan tetapi dari tahun 1993 sampai 1995

---

<sup>14</sup> Imam Al-Syafi'i, *Al Umm*, juz.5, Dar Al Fikr, tt., hlm. 257. lihat juga di *Al Umm* ( terj ) Ismail Yakub ( ed.el ), jilid. VIII, Jakarta: C.V Faizan, cet.1., 1984. hlm. 423.

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 6., 2003), hlm. 322.

masih relatif kecil yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah pendidikan.<sup>16</sup> Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahannya oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan *sighot thalak* di muka majelis hakim Pengadilan Agama. Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>17</sup> Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu :

1. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya
2. Apabila si istri dalam keadaan *nusyuz*, maka akibat hukumnya hak istri pada masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkara tersebut dalam proses pengadilan ataupun tidak.

Suami yang menjalankan dan tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah istri ini relatif, tergantung dari kesediaan si suami atau si istri menuntut nafkah tersebut di Pengadilan Agama atau tidak. Nafkah iddah itu sendiri adakalanya si suami memberikan secara langsung kepada si istri, dan ada kalanya diberikan setelah si istri menuntut di Pengadilan Agama, tuntutan itu bisa diajukan bersama-sama dengan tuntutan cerai atau setelah perkara cerai diputuskan.

Akan tetapi kewajiban si suami atas nafkah iddah menjadi hilang dikarenakan alasan-alasan yang menyebabkan hilangnya kewajiban si suami terhadap si istri yang telah dicerai. Alasan si suami untuk tidak menjalankan kewajiban pada masa iddah bagi mantan istrinya, sangatlah berfariatif. Hal ini dikarenakan berdasarkan pada keadaan suami itu sendiri. Seperti kesediaan suami

---

<sup>16</sup>Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 95

<sup>17</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 120

itu sendiri, atau alasan ekonomi seperti mempunyai pekerjaan tapi tidak mencukupi atau tidak mempunyai pekerjaan yang mapan, atau bisa jadi si istri tidak menuntut nafkah tersebut di Pengadilan Agama.

Rujuk adalah hak bagi suami atas isterinya selama dalam masa iddah talaq *raj'i*, tidak disyaratkan adanya ridha dari isteri, maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk isterinya walaupun tanpa keridhaan isteri tersebut. Ini adalah hak yang ditetapkan syara' bagi suami maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalaq dengan talaq *raj'i*: seorang laki-laki berkata:” saya tidak akan merujuk kamu atau saya gugurkan hakku dalam merujuk kamu”, maka hak rujuknya tetap tidak akan gugur karena yang demikian itu merupakan suatu ungkapan yang mengubah ketetapan yang disyari’atkan oleh Allah SWT.

Hukum Islam menentukan bahwa menjatuhkan hak *talak* ada pada suami, menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa laki-laki pada umumnya berpembawaan kodrati lebih berpikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami istri daripada perempuan. Laki-laki pada umumnya lebih matang dalam berpikir sebelum mengambil keputusan daripada perempuan yang bertindak atas emosi. Dengan demikian apabila hak-hak *talak* diberikan kepada suami, diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan jika hak *talak* diberikan kepada istri. Pertimbangan lain seorang suami akan berpikir panjang untuk menjatuhkan *talak* kepada istrinya karena *talak* tersebut akan berakibat beban atas suami berupa nafkah selama istri mengalami masa *Iddah* dan *Mut'ah*.

Sebagai akibat dari *talak*, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, sebagai akibat dari *talak* tersebut. Beberapa kewajiban yang ada, maka berdasarkan pasal 41c Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* ( apabila istrinya tidak *nusyus* ) serta nafkah untuk anak-anaknya.

Dalam perceraian, seorang suami juga masih memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terhadap mantan istrinya maupun terhadap anaknya, dimana kewajiban-kewajiban tersebut yang dimaksud dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diantaranya adalah :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Selain yang disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula kewajiban suami untuk memberikan nafkah *Iddah* dimana dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bekas istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*. Nafkah *Iddah* merupakan suatu kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dimana mantan istri tersebut sedang dalam masa tunggu atau masa *Iddah*, seorang mantan suami wajib untuk memberikan penghidupan yang layak. Hingga selesai masa *Iddah* tersebut.

Selain nafkah *Iddah*, terdapat pula kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi anak-anaknya. Menurut pasal 81 ayat 1, seorang suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istrinya dan anak-anaknya, atau bekas istrinya yang dalam masa *Iddah*. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 b yang berbunyi “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri Dalam gugatan (cerai-*talak*) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri.

Jadi berdasarkan uraian yang telah di uraikan diatas, suatu perceraian karena adanya *talak* dari suami, menimbulkan berbagai akibat, serta kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami kepada mantan istri yang di *talak*. Hal ini terjadi, karena pada saat setelah diputusnya perkara cerai-*talak*, pihak istri tidak sepenuhnya dilepaskan begitu saja oleh pihak suami.

#### IV. Kesimpulan dan Saran

##### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab dimuka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaturan thalaq rajai dan iddah tentang perkawinan di atur dalam fiqih Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

Menurut fiqih Islam thalaq terbagi kepada tiga macam, 1) Thalaq *Sunni*, 2) Thalaq *Bidi'i*, 3) Thalaq yang bukan *Sunni* dan bukan *Bidi'i*, yaitu yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dukhul, atau kepada istri yang belum pernah haid dan istri yang sudah lepas masa haidnya, dan thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.

Selama masa iddah talaq raj'i suami dapat melakukan rujuk tanpa ikut berproses di kantor urusan agama menurut fiqh Islam, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam harus dengan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah. Bila suami memaksakan untuk rujuk, rujuk dapat dilanjutkan dengan putusan Pengadilan Agama.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah". Bahkan dalam hal mengatur persolaan ini, KHI lebih tegas lagi, yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami, sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut, maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.

3. Akibat Hukum Pelaksanaan Rujuk Dalam Tenggang Masa 'Iddah Talak Raj'i dalam Perkawinan adalah:

- a. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil; b. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; c. Memeberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

## B. Saran

1. Hendaknya masalah hak dan kewajiban suami istri pada masa iddah mendapat perhatian dari instansi terkait terutama lembaga Pengadilan Agama. Karena banyak suami istri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Maka harus diadakannya penyuluhan-penyuluhan kepada para pihak-pihak terkait tentang undang-undang perkawinan dan aturan-aturan lainnya.
2. Di sarankan kepada suami untuk segera merujuk mantan istrinya dalam masa iddah, dan begitu juga istri menghargai masa iddahnya dan jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama.

Di sarankan kepada suami untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari perceraian dalam masa iddah dalam bentuk memenuhi

## V. Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar, 2000
- Ayyub, Hasan *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan Abd. Gaffar, Jakarta : Al-Kautsar, 2001
- Badrun, *Fiqh Muqaren Liahwal Assyahsiyah*, Jakarata: RajaGrafindo Persada: 2000.
- Coulson, Noel J. A *History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988, Cet. Ke-1
- Departemen Agama, *proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama, Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN, cet. Ke-2, 1984
- Doi, Abdurahman I., *The Islamic Law*. Terj. Panji Mas “*Inilah syari'ah Islam*”, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990, cet. I
- Ghazaly, Abd. Rahman , *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2006
- Inpres. No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

Instruksi Presiden R. I. No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002

Mahfud, Moh., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Nasution, Khoiruddin, *Tentang Wanita*, cet .1 Yogyakarta: Tazaffa+Academia, 2002

Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.6., 2003

Sastroatmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undcmg Perkawinan*, eel. I, Yogyakarta: Liberty, 1982.